

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**SOSIALISASI *CYBER CRIME* PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI  
KASUS SMK ARRAISIYAH PAMULANG**



**Ketua  
DRS. MOHADIB, M.Sc.  
0421116701**

**Dibiayai dengan Dana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang  
dan Swadaya Dosen Tetap yang Melakukan PKM  
No Kontrak : 1138/D5/SPKPM/LPPM/UNPAM/XII/2020**

**FAKULTAS T TEKNIK  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PAMULANG  
TAHUN 2020**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**Judul** : Sosialisasi *Cyber Crime* Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisiyah Pamulang

**Ketua Pelaksana**  
Nama Lengkap : Drs. MOHADIB, M.Sc.  
NIDN : 0421116701  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Informatika  
Nomor HP : 081381196567  
Alamat surel (*e-mail*) : [dowen01299@unpam.ac.id](mailto:dowen01299@unpam.ac.id)

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Muhammad Zidni Iman, Lc, M.A  
NIDN : 0418068502

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : Yono Cahyono, S.Kom.,M.Kom.  
NIDN : 0420028403

**Anggota (3)**  
Nama Lengkap : Drs. Ardianto Moenir, MM  
NIDN : 0405105503

**Anggota (4)**  
Nama Lengkap : Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom.  
NIDN : 0411109001

**Jumlah Mahasiswa** : Dua Mahasiswa

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra :  
Alamat :  
Tahun Pelaksanaan : 2020  
Biaya Internal Universitas Pamulang : Rp 9.000.000  
Biaya Mitra : Rp -  
Biaya Keseluruhan : Rp 9.000.000

Mengetahui,  
Dean Fakultas Teknik



Syaiful Bakhril, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D  
NIDN 0421127402

Pamulang, 30 Desember 2020

Ketua Pengabdian

Drs. MOHADIB, M.Sc.  
NIDN 0421116701

Mengesahkan  
Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat  
Dr. Alifuddin Syah, S.E., M.M  
NIDN: 0417087101



## ABSTRAK

Saat ini globalisasi telah masuk pada tahap perkembangan teknologi dimana menjadikan suatu negara di dunia menjadi tanpa batas dan merupakan satu kesatuan. Apa yang terjadi di suatu negara, dapat dengan mudan dan cepat diketahui di negara lain. Fenomena globalisasi ini juga turut membawa beberapa dampak negatif, diantaranya adalah hilangnya nilai-nilai luhur suatu negara, terjadinya westernisasi dalam skala global, konten radikalisme dan politik identitas yang meluas. Dengan demikian membawa strategi perang baru yang melibatkan teknologi, seperti penyebaran *hoax* (berita palsu). Kondisi ini semakin menjadi-jadi setelah pandemi Covid-19 berlangsung.

Peningkatan perilaku digital pada saat pandemi Covid-19 semakin meningkat karena masyarakat diminta untuk tetap dirumah, maka diterapkan seperti *work from home*, *school from home*, *shop from home* dan lain sebagainya. Peningkatan penggunaan *distributed computing* yang menjadikan pengelolaan keamanan sistem informasi semakin sulit, peningkatan penggunaan *mobile computing* menjadikan semakin banyaknya kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan dan melakukan pencurian atau perubahan informasi dan peningkatan secara dramatis penggunaan internet dan *broadband* yang di sisi lain merupakan exposure terhadap resiko keamanan sistem informasi. Banyak korban dari *cyber crime* tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, karena korban tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi kalau sesuatu yang menyimpannya adalah kejahatan, korban enggan melapor, takut terhadap publisitas atau dipandang dapat merusak reputasi dan apatis.

Dalam menangani *cyber crime*, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, upaya pemblokiran atau sekedar membentuk Undang-Undang. Namun, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam mengatasi *cyber crime* ini. Upaya edukasi terhadap masyarakat saat ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. *Cyber crime* tidak bisa dipungkiri akan selalu ada karena perkembangan teknologi yang pesat, dan diikuti oleh pola hidup masyarakat yang saat ini telah bergeser menjadi sebuah ketergantungan dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan *cyber crime* sedini mungkin dapat memperkecil masalah serangan *cyber crime*, sehingga keamanan dalam berteknologi dapat dicapai semua kalangan dan lapisan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi *Cyber Crime* Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisiyah Pamulang”. Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan perwaju dan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang.

Dalam kesempatan ini tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Pamulang yang telah banyak memberikan dukungan selama kegiatan pengabdian masyarakat ini.
2. Ketua LPPM Universitas Pamulang yang telah banyak mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
3. Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah banyak memberikan kemudahan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.
4. Dosen-dosen serta mahasiswa Program studi Teknik Informatika yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.
5. Kepala Sekolah SMK Arraisiyah Pamulang yang telah memberikan tempat dan waktu demi terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan pengabdian kepada masyarakat ini masih jauh dari kesempurnaan. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

Pamulang, 18 Januari 2021

DRS. MOHADIB, M.Sc.

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Analisa Situasi Permasalahan .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Kegiatan PKM .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Kegiatan PKM .....</b>	<b>4</b>
BAB II .....	6
TINJAUAN PUSTAKA .....	6
<b>2.1 Pengertian Sosialisasi .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....</b>	<b>7</b>
BAB III .....	12
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN .....	12
<b>3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Realisasi Pemecahan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Khalayak Sasaran .....</b>	<b>14</b>
<b>3.4 Metode Pelaksanaan .....</b>	<b>15</b>
<b>3.5 Tempat dan Waktu .....</b>	<b>16</b>
BAB IV .....	20
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	20
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>20</b>
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
BAB V .....	28
PENUTUP .....	28
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>28</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>28</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	29
LAMPIRAN 1 .....	30
LAMPIRAN 2 .....	31
LAMPIRAN 3 .....	33
LAMPIRAN 4 .....	34
LAMPIRAN 5 .....	35
LAMPIRAN 6 .....	36
LAMPIRAN 7 .....	38
LAMPIRAN 8 .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Acara Hari Pertama, Kedua dan Ketiga.....	16
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pemecahan Masalah .....	13
Gambar 4.1Foto Perencanaan Pelaksanaan PKM .....	20
Gambar 4.2Foto Pemaparan Materi.....	21
Gambar 4.3Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Ketua DKM .....	21
Gambar 4.4Foto Bersama Peserta Kegiatan PKM .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisa Situasi Permasalahan**

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakannya pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan dari kata *cyber law*. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. istilah lain yang digunakan adalah hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum teknologi informasi (*law of information technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan

sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Kemudian setelah itu, muncul istilah baru dari kejahatan komputer yaitu *Cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan perkembangan dari *computer crime*. *Cyber crime* dan *cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. (A.Aco Agus, 2016)

*Cyber crime* adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, atau sebagai sasaran serta lokasi terjadinya kejahatan. Meskipun kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi seperti *bullying*, pornografi, serta penculikan yang menggunakan teknologi digital dalam melakukan aksinya. Jadi *cyber crime* bukan hanya tentang retas-meretas atau kebocoran data, namun lebih luas dari itu.

Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, berbagai negara dihadapkan oleh kejahatan siber atau *cybercrime* yang kian meningkat dan mengargetkan kelompok-kelompok terkait Covid-19. Dalam data kepolisian, banyak sekali berita palsu yang tersebar di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini diperparah dengan tingginya tingkat penggunaan *gadget* di masyarakat yang tidak diimbangi dengan daya literasi yang cukup. Menurut data *Programme for International Student Assessment (PISA)*, Indonesia adalah peringkat 74 dari 80 negara dengan tingkat literasi yang rendah di seluruh dunia. “Sehingga banyak opini yang beredar di masyarakat dianggap sebagai kebenaran.

Lalu ketika diklarifikasi, masyarakat kita tidak semudah itu mempercayai versi kebenaran resmi tersebut.

Rasa haus akan informasi mengenai virus Corona ini turut dimanfaatkan penjahat siber atau *cybercriminals* untuk melancarkan serangannya dan meraup pundi-pundi keuntungan yang tentunya illegal. Tanpa mengindahkan etika, para penjahat siber menargetkan miliaran orang yang was-was dan berperan penting dalam menanggapi pandemi seperti pemerintah, dan lembaga terkait lainnya seperti rumah sakit. Mereka juga turut menyerang perusahaan-perusahaan yang pekerjanya diharuskan *work from home* akibat pandemi dengan memanfaatkan kerentanan keamanan jaringan. Fenomena seperti ini memang bukan lagi hal baru dalam dunia siber. Penyebutan peristiwa yang tengah hangat telah berulang kali dijadikan umpan dalam rekayasa sosial para penjahat siber. Interpol dalam laporannya “*Cybercrime: Covid-19 Impact*” yang dipublikasikan pada Agustus 2020 mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi konteks berbagai jenis serangan siber yang ditujukan untuk mencuri data, menyebabkan gangguan sampai penghentian sistem untuk meminta tebusan, menipu korban, dan menyebarkan informasi yang tidak benar (disinformasi).

Maka dari itu, melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan *cyber crime* sedini mungkin dapat memperkecil masalah serangan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19, sehingga keamanan dalam berteknologi dapat dicapai semua kalangan dan lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan sosialisasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 studi kasus SMK Arraisiyah Pamulang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 ?
- b. Bagaimanakah guru dan siswa mengetahui macam-macam *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 ?

- c. Bagaimanakah guru dan siswa dapat mengetahui cara melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 ?

### **1.3 Tujuan Kegiatan PKM**

Adapun tujuan di dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 kepada guru di SMK Arraisiyah Pamulang.
- b. Memberikan pemahaman mengenai cara memerangi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

### **1.4 Manfaat Kegiatan PKM**

Adapun manfaat di dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Peserta Kegiatan
  - 1) Menambah pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
  - 2) Menambah pengetahuan mengenai cara melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- b. Bagi Dosen Pengabdian
  - 1) Memenuhi salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat selain Pengajaran dan Penelitian.
  - 2) Membangun hubungan silaturahmi dan kerja sama antara Universitas Pamulang dan SMK Arraisiyah Pamulang.

### **1.5 Metode Pelaksanaan**

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :

- 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai *cyber crime*.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- 2) Penyusunan publikasi pada media dan jurnal sebagai luaran dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sama dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Sutaryo (2004)

## 2.2 Pengertian *Cyber Crime*

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *internet* dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Abdul Wahid dan Mohammad Labib (2005)

Sedangkan menurut Peter, *Cyber crime* adalah “*The easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeing of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.*” Peter Stephenson ( 2000)

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari

sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*. Indra Safitri (2009)

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*. Barda Nawawi Arief (2007)

Dalam *back ground paper* untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:

1. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed byh them.*
2. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Pengertian *computer* dalam *The Proposed West Virginia Computer Crimes Act* adalah “*an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or typesetter, a portable handheld calculator, or other similar device*”.

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemerosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam

konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.

### **2.3 Jenis-jenis Cyber Crime**

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:

#### **1. Unauthorized Access to Computer System and Service**

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi *Internet/intranet*.

#### **2. Illegal Contents**

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *Internet* tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

### **3. Data Forgery**

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui *Internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

### **4. Cyber Espionage**

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

### **5. Cyber Sabotage and Extortion**

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan *Internet*. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

### **6. Offense against Intellectual Property**

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di *Internet*. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di *Internet* yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

### ***7. Infringements of Privacy***


Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

## **BAB III**

### **MATERI DAN METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar dibawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:





### **Pemecahan Masalah**

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- Meningkatkan pemahaman mengenai cara memerangi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

**Gambar Bagan Kerangka Pemecahan Masalah**

### **3.2 Realisasi Pemecahan Masalah**

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di SMK Arraisiyah Pamulang berupa materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

Tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi pada hari pertama yaitu pemaparan materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Hari kedua adalah pemaparan materi mengenai upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, hari ketiga memberikan edukasi untuk melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 dengan diskusi untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah:

a. Materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19

Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai *cyber crime*, antara lain:

- 1) Pengertian *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19;
- 2) Permasalahan *cyber crime* di Indonesia ;
- 3) Macam-macam dari *cyber crime* ;

b. Materi mengenai upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19

Pada hari kedua, materi yang disampaikan adalah upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19, di antaranya:

- 1) Upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19;
- 2) Upaya pemerintah dalam pencegahan hingga penanggulangan *cyber crime*;

c. Diskusi

Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah diskusi untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain:

- 1) Diskusi antara peserta dengan pemateri dari materi *cyber crime*;
- 2) Sosialisasi tentang upaya melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19;

### 3.3 Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah guru di SMK Arraisiyah Pamulang Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peserta kegiatan diberikan pembekalan materi yang telah diuraikan diatas.

Panitia PKM yang terdiri dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di SMK Arraisiyah Pamulang Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Khususnya pemahaman mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 dan cara melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

### 3.4 Metode Pelaksanaan

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :

- 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Arraisiyah Pamulang Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- 2) Penyusunan publikasi pada media dan jurnal sebagai luaran dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan.

### 3.5 Tempat dan Waktu

Adapun tempat pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema sosialisasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 di SMK Arraisiyah Pamulang Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, adalah sebagai berikut:

- 1) Hari : Jumat s.d Minggu
- 2) Tanggal : 18-20 Desember 2020
- 3) Waktu : 09.00-15.00
- 4) Tempat : SMK Arraisiyah Pamulang Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No.gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Adapun susunan acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah sebagai berikut :

- 1) Hari Jumat, 18 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. DRS. MOHADIB, M.Sc.
4	09.30-09.45	Sambutan Kepala Sekolah	

5	09.45-10.15	Profil Universitas Pamulang	Bpk. M. Zidni Ilman, L.c., M.A.
6	10.15-10.45	Pengantar Sosialisasi <i>cyber crime</i>	Bpk. Drs. Ardianto Moenir, M.M
7	10.45-11.45	Materi <i>cyber crime</i> Sesi I	Bpk. Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
8	13.00-14.00	Materi <i>cyber crime</i> Sesi II	Bpk. Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom.
9	14.00-14.30	Pengantar Sosialisasi <i>cyber crime</i> pada masa pandemi Covid-19	Bpk. Yono Cahyono, S.Kom.,M.Kom.
10	14.30-15.00	Penutup dan Doa	MC

## 2) Hari Sabtu, 19 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. DRS. MOHADIB, M.Sc.
4	09.30-10.45	Serah terima piagam penghargaan dari	

		Prodi Teknik Informatika Unpam Kepada Kepala Sekolah	
5	10.15-10.45	Sosialisasi upaya mengatasi <i>cyber crime</i> pada masa pandemi Covid-19	Bpk. Drs. Ardianto Moenir, M.M
6	10.45-11.45	Materi Upaya pemerintah dalam pencegahan hingga penanggulangan <i>cyber crime</i> Sesi I	Bpk. Yono Cahyono, S.Kom.,M.Kom.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
7	13.00-14.00	Materi Upaya pemerintah dalam pencegahan hingga penanggulangan <i>cyber crime</i> - Sesi II	Bpk. Yono Cahyono, S.Kom.,M.Kom.
8	14.00-14.30	Sosialisasi upaya mengatasi <i>cyber crime</i> pada masa pandemi Covid-19	Bpk. Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom.
10	14.30-15.00	Penutup dan Doa	MC

## 3) Hari Sabtu, 20 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Drs. Mohadib, M.Sc.
4	09.30-09.45	Sambutan Penutup Kepala Sekolah	
5	09.45-10.15	Sambutan Penutup Universitas Pamulang	Bpk. M. Zidni Ilman, L.c., M.A.
6	10.15-10.45	Diskusi <i>cyber crime</i>	Bpk. Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom.
7	10.45-11.45	Diskusi melawan <i>cyber crime</i> pada masa pandemi Covid-19	Bpk. Yono Cahyono, S.Kom.,M.Kom.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
8	13.00-13.30	Penutup dan Doa	MC
9	13.30-14.00	Foto-foto dan Ramah Tamah	Peserta dan Panitia
10	14.00-15.00	Kebersihan	Peserta dan Panitia

Tabel Susunan Acara Hari Pertama, Kedua dan Ketiga

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai sosialisasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 di SMK Arraisiyah Pamulang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Irpan Kusyadi, S.Kom.,M.Kom, Drs.Ardianto Moenir, M.M., Drs. Mohadib, M.Sc, Muhamad Zidni Iman, L.c., M.A., dan Yono Cahyono, S.Kom., M.Kom dimana bertindak sebagai panitian dan pemateri. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas para siswa dan guru di SMK Arraisiyah Pamulang.

Tahapan pelaksanaan PKM terdiri dari :

1. Perencanaa pelaksanaan PKM

Dalam perencanaan pelaksanaan PKM ini dihadiri oleh semua panitia kegiatan, rapat perencanaan PKM ini dibahas mengenai teknis pelaksanaan PKM.



Gambar 4.1 Foto Perencanaan Pelaksanaan PKM

## 2. Pelaksanaan kegiatan PKM

Pada pelaksanaan PKM di SMK Arraisiyah Pamulang ini dihadiri oleh semua panitia PKM dan para siswa dan guru di SMK Arraisiyah Pamulang. Selama pelaksanaan PKM ini kami menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak selama pelaksanaan PKM dan lain-lain.



Gambar 4.2 Foto Pemaparan Materi



Gambar 4.3 Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Kepala Sekolah



Gambar 4.4 Foto Bersama Peserta Kegiatan PKM

## 4.2 Pembahasan

Saat ini kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* menjadi tren yang marak di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Semakin meningkat dan pesatnya teknologi digital dapat membawa dampak positif bagi berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Efek negatif dari penggunaan teknologipun menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Konsekuensi berupa *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya pun seakan menjadi permasalahan yang terus mengikuti dibelakang perkembangan teknologi itu sendiri.

Fenomena globalisasi juga turut membawa beberapa dampak negatif, diantaranya adalah hilangnya nilai-nilai luhur suatu negara, terjadinya westernisasi dalam skala global, konten radikalisme dan politik identitas yang meluas. Menurutnya, kondisi ini membawa strategi perang baru yang melibatkan teknologi, seperti penyebaran *hoax* (berita palsu). Kondisi ini semakin menjadi-jadi setelah pandemi berlangsung. Dalam data kepolisian, banyak sekali berita palsu yang tersebar di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, dengan kondisi ini, maka timbul polarisasi di masyarakat yang

mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan invansi ke suatu negara melalui sektor-sektor energi, finansial, dan transportasi.

Tingginya angka *cyber crime* di Indonesia dapat dilihat berdasarkan data dari laporan *State of The Internet* tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan urutan kedua dalam kasus *cyber crime* di dunia, dengan angka mencapai 36,6 juta serangan. Sejak tahun 2012 sampai dengan April 2015, sub unit *cyber crime* Kepolisian Indonesia juga telah menangkap 497 orang tersangka kasus kejahatan di dunia maya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 389 orang di antaranya merupakan warga negara asing, dan 108 orang merupakan warga negara Indonesia. Berdasarkan data tersebut yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan situasi gawat *cyber crime* dan hal ini bukanlah permasalahan yang dapat diabaikan begitu saja.

Pemerintah melalui pihak Kepolisian Indonesia, Kominfo, serta pihak-pihak yang terkait, telah melakukan usaha pemberantasan kasus-kasus *cyber crime* di Indonesia hingga tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum. Langkah –langkah ini tentu tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh *stakeholder* lainnya seperti masyarakat. Namun, angka *cyber crime* yang tinggi bukanlah hal yang perlu ditakuti dan lantas membuat kita takut menggunakan teknologi digital. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan tentunya akan diulas secara mendalam dalam artikel ini.

### **Definisi *Cyber Crime***

*Cyber crime* adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, atau sebagai sasaran serta lokasi terjadinya kejahatan. Meskipun kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi seperti *bullying*, pornografi, serta penculikan yang menggunakan teknologi digital dalam melakukan aksinya. Jadi *cyber crime* bukan

hanya tentang retas-meretas atau kebocoran data, namun lebih luas dari itu.

### **Permasalahan *Cyber Crime* di Indonesia**

Permasalahan *cyber crime* di Indonesia telah menjadi fokus utama sejak beberapa tahun terakhir karena maraknya kejahatan di dunia maya ini. Beberapa permasalahan *cyber crime* tersebut antara lain :

- **Pencurian dan penggunaan *account* internet milik orang lain.** Berbeda dengan kasus pencurian yang melibatkan hal fisik, dalam kasus kehilangan di *cyber crime* melibatkan pihak lain (*hacker*) yang mencuri informasi dari akun orang lain dan menyalahgunakannya tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik *account* yang asli.
- **Membajak situs web.** Masih ingatkah Anda dengan pembajakan situs salah satu provider di Indonesia yang viral karena ulah seorang *hacker* dengan mempublish tulisan bernada protes kepada pihak provider karena terlalu mahal? Nah, salah satu kegiatan *cyber crime* pembajakan *website* adalah dengan mengubah tampilan beranda suatu *website* sesuai dengan yang peretas inginkan.
- **Probing dan *port scanning* atau pengintaian.** Seorang *hacker* sebelum melakukan pembajakan atau pencurian data sebuah *website* biasanya melakukan pengintaian terlebih dahulu. Hal yang dilakukan termasuk diantaranya adalah mengidentifikasi server yang digunakan hingga sistem keamanan yang digunakan. Analoginya seperti ini, ketika seseorang telah menargetkan pencurian suatu rumah mewah. Maka mereka akan melakukan pengintaian kepada rumah tersebut, melihat kebiasaan pemilik rumah hingga mengidentifikasi merk pintu dan jendela untuk memudahkan pencurian mereka nanti. Hal seperti ini juga sudah menjadi bagian dari *cyber crime* karena sifatnya mengganggu kenyamanan orang lain.
- **Virus.** *Cyber crime* ini merupakan hal yang paling sering kita jumpai atau dengar. Virus menyebar layaknya penyakit pada tubuh seseorang, sifatnya yang ingin menguasai suatu perangkat membuatnya memiliki efek negatif pada perangkat tersebut, mulai dari menjadikan perangkat lambat, menginfeksi file penting hingga mendatangkan virus lain jika terhubung dengan internet.
- ***Denial of Service (DoS)* dan *Distributed DoS (DDos) attack*.** *Cyber crime* jenis ini bertujuan untuk melumpuhkan target. *Cyber crime* ini tidak bertujuan

untuk memalsukan data, atau mengambil informasi namun hanya membuat website tersebut tidak bisa diakses atau lumpuh. *Cyber crime* jenis ini banyak terjadi dan ditemukan dalam perusahaan yang bergerak di industri atau bidang finansial/keuangan.

### **Upaya Mengatasi *Cyber Crime***

Tindakan *cyber crime* yang tidak sedikit memakan korban, pada akhirnya akan mendorong banyak pihak untuk berupaya mengatasinya baik dari segi regulator yakni pemerintah, maupun stakeholder lainnya seperti swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa hal yang bisa mendorong pencegahan tindakan *cyber crime* adalah sebagai berikut :

- ***Educate User.*** Melakukan edukasi kepada masyarakat pelaku IT untuk lebih waspada terhadap cyber crime.
- ***Use Hacker Perspective.*** Pentingnya menggunakan perspektif peretas agar kita mengetahui tindakan yang perlu dilakukan untuk mengamankan sistem.
- **Perkuat keamanan sistem dan patuhi aturan yang berlaku.** Anda bisa menggunakan security pihak ketiga agar memperkuat sistem dan patuhi aturan dari pemerintah sehingga keamanan sistem juga dapat lebih terjamin.

### **Upaya Pemerintah Indonesia**

Permasalahan *cyber crime* yang kompleks harus ditangani secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan peran pemerintah dalam penyelenggara negara sekaligus regulator yang berhak atas keamanan negara. Indonesia yang menempati urutan teratas dalam *cyber crime* di dunia telah melakukan berbagai upaya pencegahan hingga penanggulangan *cyber crime*, diantaranya :

- **Undang-Undang ITE.** Sebagai pendekatan hukum terhadap keamanan *cyber*, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah terjadinya *cyber crime*, namun UU ini masih harus dievaluasi kembali karena banyak pasal yang kurang relevan.
- **Pemblokiran.** Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melindungi anak-anak atau remaja Indonesia terpapar konten negatif seperti situs porno dan berita

*hoax*. Pemerintah dapat menggunakan sistem penyaringan seperti *Trust Positif*, DNS Nawala dan Sistem *Whitelist* Nusantara yang menyediakan rekomendasi situs-situs positif.

- **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).** Pada tahun 2017 pemerintah membentuk sebuah badan untuk mencegah terjadinya *cyber crime* yang memiliki 8 fungsi. Diantaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan *e-commerce*, persandian, diplomasi *cyber*, pusat manajemen *cyber crime*, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan *cyber*.
- **Fokus SDM.** Pemerintah menyelenggarakan berbagai program yang fokus kepada pembedaan SDM yang terlatih seperti pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) serta penyelenggaraan kompetisi yang berbasis teknologi.

### **Edukasi Masyarakat untuk Melawan *Cyber Crime***

Dalam menangani *cyber crime*, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, upaya pemblokiran atau sekedar membentuk Undang-Undang. Namun, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam mengatasi *cyber crime* ini. Upaya edukasi terhadap masyarakat saat ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, diantaranya adalah :

- **Meningkatkan kesadaran dan perhatian orang tua terhadap pengawasan anak.** Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara orang tua harus mengetahui bentuk proses digital dan dengan berkomunikasi lebih intens lagi kepada anak, dibanding dengan membiarkannya menjelajahi internet yang tidak memiliki sekat ruang dan waktu. Upaya pemblokiran situs-situs dewasa oleh Pemerintah juga harus didukung oleh orang tua sebagai fasilitator pertama anak.
- **Kepolisian Republik Indonesia juga telah meluncurkan program pengamanan anak di dunia maya (*save children on the internet*)** guna mencegah anak terpapar konten-konten negatif yang ada di Internet.

- **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)** yang baru saja dibentuk bisa menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan *cyber crime* dan badan aduan masyarakat terkait serangan-serangan malware.
- **Pendekatan sosiokultural dan sosialisasi masyarakat melalui seminar, pelatihan dan kompetisi.** Beberapa pelatihan yang telah diadakan dan akan terus diadakan adalah pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidang networking dan melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah dan universitas-universitas untuk mensosialisasikan materi mulai dari jaringan, mikrotik, hingga pemanfaatan internet sehat.
- **Pembuatan video animasi digital hero Indonesia (Digihero)** sebagai bentuk sosialisasi pemerintah bagaimana memanfaatkan internet dengan baik dan benar.
- **Melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi seperti INAICTA, AICTA, Duta Internet CAKAP, dan Kartini Next Generation.** Kompetisi ini diselenggarakan untuk sebagai ajang pembelajaran yang selain dapat mengakomodir bakat masyarakat terhadap dunia digital, juga sebagai ajang untuk pembelajaran terhadap pencegahan tindakan *cyber crime*.

*Cyber crime* tidak bisa dipungkiri akan selalu ada karena perkembangan teknologi yang pesat, dan diikuti oleh pola hidup masyarakat yang saat ini telah bergeser menjadi sebuah ketergantungan dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari terutama pada masa pandemi covid-19 seperti ini. Maka dari itu, melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan *cyber crime* sedini mungkin dapat memperkecil masalah serangan *cyber crime*, sehingga keamanan dalam berteknologi dapat dicapai semua kalangan dan lapisan masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengenai mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- b. Guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengetahui macam-macam *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- c. Guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengetahui cara melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

### **5.2 SARAN**

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan guru dan siswa di SMK Arraisiyah Pamulang.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan SMK Arraisiyah Pamulang diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam sosialisai peranan PerguruanTinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Aco Agus, Riskawati. *Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*. UNM. 2016
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta:PT. Refika Aditama, 2005), hal.. 40.
- Peter Stephenson, *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press, 2000), hal. 56.
- Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: [http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199\\_tindakpidana.htm](http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm). Diakses pada tanggal 12 Desember 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hal.24
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

**LAMPIRAN 1****IDENTITAS TIM PENGUSUL**

<b>Nama Pengusul</b>	<b>NIDN</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Peran</b>
DRS. MOHADIB, M.Sc.	0421116701	TEKNIK INFORMATIKA	ASISTEN AHLI	Ketua Pengusul
MUHAMMAD ZIDNI ILMAN, L.c., M.A.	0418068502	TEKNIK INFORMATIKA	TENAGA PENGAJAR	Anggota Pengabdi
DRS. ARDIANTO MOENIR, M.M.	0405105503	TEKNIK INFORMATIKA	TENAGA PENGAJAR	Anggota Pengabdi
IRPAN KUSYADI, S.Kom.,M.Kom.	0411109001	TEKNIK INFORMATIKA	TENAGA PENGAJAR	Anggota Pengabdi
YONO CAHYONO, S.Kom.,M.Kom.	0420028403	TEKNIK INFORMATIKA	ASISTEN AHLI	Anggota Pengabdi

## LAMPIRAN 2



**UNIVERSITAS PAMULANG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Alamat : Jl. Witana Harja No.18B, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
 Banten 15417 Email : lppm@unpam.ac.id  
<http://sintias.unpam.ac.id> Telp/Fax (021)7412566/74709855

### SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 1138/D5/SPKPM/LPPM/UNPAM/XII/2020


- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. Nama Pejabat</b>          | Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M. Ketua LPPM Universitas Pamulang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama <b>Universitas Pamulang</b> , yang berkedudukan di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> ; |
| <b>2. Nama Ketua Pengabdian</b> | Drs. MOHADIB, M.Sc., NIDN 0421116701, . Prodi TEKNIK INFORMATIKA, <b>Universitas Pamulang</b> , dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .           |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tahun Anggaran 2020, dengan judul "**Sosialisasi Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisiyah Pamulang**"
2. **PIHAK KEDUA** sanggup melakukan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ke lokasi pengabdian kepada masyarakat (ditandai dengan surat keterangan pengabdian kepada masyarakat jika ada).
3. **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan pengabdian kepada masyarakat hingga 100% sesuai dengan jadwal yang ditentukan mulai tanggal 18 Desember 2020, dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2020.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat setiap bulanya pada semester berikutnya.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan laporan akhir dan luaran wajib, berita pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di media masa.
6. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat yang akan diberikan melalui tranfer bank secara bertahap setiap bulan bersamaan dengan Gaji bulanan.
7. **PIHAK KEDUA** bersama anggota maksimal 4 orang dosen bersedia menggunakan dana pada butir 6 untuk pembiayaan PKM dan melibatkan mahasiswa maksimal 5 orang mahasiswa.
8. Apabila dikemudian hari terhadap judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi.
9. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional ber ISSN, atau pada proseding ber ISBN, dan bersedia hasil luaran yang di hasilkan diproses dalam HAKI .
11. **PIHAK KEDUA** bersedia mengupload laporan akhir pada system sintias.unpam.ac.id dan menyerahkan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat berupa hard copy pengabdian kepada masyarakat serta meyerahkan bukti hasil luaran ke LPPM Universitas Pamulang dan ke prodi terkait.


Demikian surat pernyataan/perjanjian kontrak pengabdian kepada masyarakat ini dibuat dan kami dosen pengabdian akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,  
PIHAK PERTAMA

  
Dr. Ali Maddinsyah, S.E., MM.  
NIDN : 0417067101

- Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan
  2. Rektor
  3. Dekan terkait

Pamulang, 29 Desember 2020  
PIHAK KEDUA,

  
Dr. MOHADIB, M.Sc.  
NIDN : 0421116701

## LAMPIRAN 3



**UNIVERSITAS PAMULANG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Alamat : Jl. Witana Harja No.18B, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
 Banten 15417 Email : lppm@unpam.ac.id  
 http://sintias.unpam.ac.id Telp/Fax (021)7412566/74709855

### SURAT TUGAS

Nomor: 1138/D5/ST/LPPM/UNPAM/XII/2020

Menindaklanjuti Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang. Dengan ini ketua LPPM Universitas Pamulang menugaskan kepada dosen dan mahasiswa berikut untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dengan:

**Judul** : Sosialisasi Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisyah Pamulang  
**Ketua Pengabdian** : Drs. MOHADIB M.Sc.  
**Jabatan** : ASISTEN AHLI  
**Tempat** : SMK Arraisyah Pamulang  
**Hari/Tanggal** : Jumat, 18 Desember 2020 s/d Minggu, 20 Desember 2020

Adapun nama anggota pengabdian dosen dan mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIDN/NIM	JABATAN
1	Drs. ARDIANTO MOENIR, MM	0405105503	ASISTEN AHLI
2	YONO CAHYONO, S.Kom.,M.Kom	0420028403	ASISTEN AHLI
3	IRPAN KUSYADI, S.kom, M.Kom	0411109001	TENAGA PENGAJAR
4	MUHAMMAD ZIDNI ILMAN, Lc, M.A	0418068502	TENAGA PENGAJAR
5	FAHREZA ARDIANSYAH	181011401875	MAHASISWA
6	FAHMI KHOIRU NIZHOOM	181011401847	MAHASISWA

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pamulang, 29 Desember 2020  
 Ketua LPPM Unpam



Dr. Ali Muddinayah, S.E., M.M.  
 NIDN : 0417067101

Tembusan Yth:  
 1. Rektor  
 2. Dekan Terkait

## LAMPIRAN 4



### UNIVERSITAS PAMULANG

#### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Witana Harja No.18B, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15417 Email : lppm@unpam.ac.id  
<http://sintias.unpam.ac.id> Telp/Fax (021)7412566/74709855

**Nomor** : 1138/D5/SP/LPPM/UNPAM/XII/2020  
**Lampiran** : Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat  
**Perihal** : Permohonan Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada Yth:  
Bapak Hasanuddin Malau, S.Pd., M.Pd.  
Di SMK Arraisiyah Pamulang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa :  
Nama : Drs. MOHADIB M.Sc.  
NIDN : 0421116701  
Prodi : TEKNIK INFORMATIKA

Adalah benar dosen tetap Prodi TEKNIK INFORMATIKA Universitas Pamulang dan bermaksud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di instansi/wilayah yang bapak/ibu pimpin, dengan judul : "Sosialisasi Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisiyah Pamulang"

Sehubungan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan kepada bapak/ibu untuk memberikan kesempatan kepada tim dosen terlampir dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada instansi/wilayah yang bapak/ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pamulang, 29 Desember 2020  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang,

Dr. Ari Mardiansyah, S.E., M.M.  
NIDN : 0410007101

Tembusan Yth:  
1. Rektor  
2. Warek I, II, III, IV  
3. Dekan Terkait

## LAMPIRAN 5



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT FORM  
UNIVERSITAS PAMULANG

Judul\*: Pengabdian Kepada Masyarakat  
Nomor \*: 041033/IA/2020/1309

Nama Dosen : MOHADIB, M.Sc., IR.  
Prodi / Fakultas : Teknik Informatika  
Deskripsi Kerjasama : Kerjasama pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Tempat Pelaksanaan : SMK Arraisiyah Pamulang  
PT / Instansi / Perusahaan\* : SMK Arraisiyah Pamulang  
Alamat Pelaksanaan : Jl. Surya Kencana Jl. Kemuning IV No gg, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten  
Negara : Indonesia  
Jenis Lembaga : Pendidikan  
Bentuk Kerjasama : Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema Sosialisasi *Cyber Crime* Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus SMK Arraisiyah Pamulang  
Tanggal Awal : 18 - Desember - 2020  
Tanggal Akhir : 20 - Desember - 2020

Pamulang, 20 Desember 2020

Penanggung Jawab,

Dekan Fakultas Teknik



Syarif Bakri, S.T.M. Eng. Sc., Ph.D







Kepala Sekolah,

Hasanuddin Malau, S.Pd., M.Pd.

\* Judul : Pendidikan / Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat  
PT : Perguruan Tinggi Dalam Negeri / Perguruan Tinggi Luar Negeri  
Instansi : Instansi Pemerintah Dalam Negeri / Luar Negeri  
Perusahaan : Industri / Swasta Dalam Negeri / Luar Negeri

## LAMPIRAN 6

**DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**Dengan Judul : " Sosialisasi Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus**  
**SMK Arraisyah Pamulang"**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Akbar. SAHARDOI	Siswa	
2	M. Tegor arraisyah. R	Siswa	
3.	m. mansyur Umidullah	Siswa	
4.	Olandano	Siswa	
5	Devi Sepeti A.	Siswa.	
6.	Nur aini aul hasan	Siswa	
7	Rino Wicodo	Siswa	
8.	Fika Aviati	Siswa.	
9.	Erna Sari	Siswa.	
10.	Nur Aji SAPUTRA	Siswa	
11.	Ajat Sulrajat.	Siswa.	
12.	Septo Juyniyarto	Siswa	
13.	Fifi malinda Sari	Siswa	
14.	Dede Mufar S.	Guru	
15	Agung	Guru	
16.	Lulu Semboso	Siswa	
17	Hasanudin Malau	Kepala Sekolah	
18.	MARTHA SIREGAR	Guru	
19.	Efendi	Guru	



## LAMPIRAN 7

## PENGUNAAN DANA

<u>Jenis Pembelanjaan</u>	<u>Item</u>	<u>Volume</u>	<u>Satuan</u>	<u>Biaya (Rp)</u>	<u>Total (Rp)</u>
Honor	akomodasi pembicara	3	paket	300.000	900.000
Honor	akomodasi peserta	20	paket	10.000	200.000
Honor	kebersiahan	3	paket	50.000	150.000
Belanja Bahan	Sumbangan	1	paket	800.000	800.000
Belanja Bahan	Suvenir	2	buah	300.000	600.000
Belanja Bahan	Alat Peraga	3	buah	100.000	300.000
Belanja Bahan	Hadiah	5	buah	200.000	1.000.000
Belanja Bahan	ATK	3	paket	300.000	900.000
Belanja Barang Non Opreasional	konsumsi pembicara	3	paket	100.000	300.000
Belanja Barang Non Opreasional	konsumsi panitia	8	paket	50.000	400.000
Belanja Barang Non Opreasional	konsumsi peserta	30	paket	40.000	1.200.000
Belanja Perjalanan	sewa mobil	3	perjalanan	400.000	1.200.000
Belanja Perjalanan	bahan bakar	3	pengisian	350.000	1.050.000
<b>Total Pembiayaan</b>					<b>Rp9.000.000</b>

## LAMPIRAN 8

### Foto Pelaksanaan PKM











